



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 560 TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTARWAKTU
DESA SILADO KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS
MASA BAKTI TAHUN 2020 – 2026 ATAS NAMA MEYLANI PRISTYA ALAM

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas perlu melakukan penggantian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Silado masa bakti Tahun 2020-2026;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Silado nomor 144/368/DS-01/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 dan Surat Camat Sumbang nomor 144/413/2024 tanggal 1 Juli 2024 perihal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Anggota BPD Antarwaktu Desa Silado, telah mengusulkan peresmian dan pengesahan Saudara Meylani Pristya Alam sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Silado masa bakti Tahun 2020-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antarwaktu Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2020-2026 Atas Nama Meylani Pristya Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2020-2026, yaitu :

Nama : Meylani Pristya Alam

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 26 Mei 2001

Agama : Islam

sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Masa Bakti Tahun 2020-2026.

KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewajibannya serta memperoleh tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	A
2.	ASPEM KESRA	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KA. DINSOS	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 JUN 2024

PJ. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO